

Tata Cara – Pengundangan – Peraturan Perundang-undangan – Lembaran Negara – Berita Negara –
Tambahan Lembaran dan Berita Negara

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 33, BN 2025 (862) : 10 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

ABSTRAK:

- Peraturan ini didasarkan pada perlunya pengaturan yang terperinci dan seragam mengenai tata cara pengundangan (penempatan dalam Lembaran Negara/Berita Negara) untuk menjamin keabsahan, kepastian hukum, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Inti dari pertimbangan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh lembaga/pejabat berwenang dapat secara resmi diumumkan kepada publik melalui media resmi negara, sehingga ia menjadi mengikat secara hukum.

- Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 13 Tahun 2022; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024.
- Dengan adanya penyesuaian nomenklatur kementerian dan persyaratan pengundangan serta untuk mengoptimalkan proses pengundangan peraturan perundang-undangan, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

- CATATAN:**
- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2025.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan nomenklatur Kementerian Hukum, sehingga perlu diganti dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran file: 16 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d 10 dan lampiran hlm 11 s.d 16).